



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Selong;

Telah membaca surat permohonan dari pemohon tertanggal 22 Januari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Selong pada tanggal 23 Januari 2024 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sel dalam perkara permohonan atas nama:

RUDI PRIANTO : Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Jawa, Tanggal 12 Oktober 2000, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kebon Baru, Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membaca permohonannya, dihadapan persidangan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dimuka persidangan tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2024/PN Sel dengan alasan bahwa permohonan tersebut masih perlu untuk disempurnakan kembali;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Permohonan adalah merupakan hak dari Pemohon, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pembuktian, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan ini dalam buku register yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dinyatakan dicabut, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sel dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sel dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024** oleh Hakim **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Muliati, S.H., M.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. |
| 4. | Biaya Panggilan kepada | |
| | - Penggugat dan Tergugat | : Rp. |
| 5. | PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 6. | Biaya Penyempahan saksi | : Rp |
| 7. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 8. | Materai | : Rp10.000,00 |

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)